



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Zainun binti Dolek**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, RT.031 RW. 013 No. 72, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**,  
dan

**Mariana binti Zanushan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, RT.031 RW. 013 No. 72, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H, M.H**, Advokat dan Pengacara sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 34/SK/P/2015/PA.Bky tanggal 1 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ibu Kandung dan Kakak Kandung dari Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan.
2. Bahwa Pemohon II (Mariana binti Zanushan / Kakak Kandung Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan) bertindak sebagai Wali:
  1. Muhammad Nur Rafliansyah bin Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2002.
  2. Sri Aulia Rahmawati binti Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 2 November 2004.
  3. Nur Aisyah Oktaviani binti Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2010.
3. Berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 47/Pdt.P/2015/ PA. Bky tanggal 24 November 2015.
3. Bahwa Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan telah meninggal di Singkawang karena Sakit pada tanggal 26 Juni 2015. Sedangkan bapak kandung Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan yang bernama Zanushan telah meninggal dunia di Singkawang karena sakit pada tanggal 12 Juni 1969.

Hal. 2 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan telah menikah dengan Almarhumah Elliyawaty binti M. Ilyas pada tanggal 28 Juli 2001, dan saat ini Almarhumah Elliyawaty binti M. Ilyas telah meninggal dunia di Singkawang karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2012.
5. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Ramli Zanushan bin ZANUSHAN dengan Almarhumah Elliyawaty binti M. Ilyas telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Muhammad Nur Rafliansyah bin Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2002.
  2. Sri Aulia Rahmawati binti Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 2 November 2004.
  3. Nur Aisyah Oktaviani binti Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2010.
6. Bahwa sedangkan Saudara kandung Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan adalah :
  1. Nengsih binti Zanushan.
  2. Mariati binti Zanushan.
  3. Mariana binti Zanushan (Pemohon II).
  4. Zarina binti Zanushan.
  5. M. Yatimin bin Zanushan.
7. Bahwa seluruh keluarga dan saudara Almarhumah Elliyawaty binti M. Ilyas, tidak diketahui lagi keberadaannya.
8. Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan atas Penetapan Ahli Waris Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan, untuk mengurus harta

Hal. 3 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan terutama untuk kepentingan hukum Anak-anak Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan yang masih kecil-kecil dan belum dewasa, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan sejak lahir hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga Almarhum Zanushan (Ayah Kandung Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan ).

10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Para Pemohon (Pemohon I, dan Pemohon II) diatas, maka Para Pemohon (Pemohon I, dan Pemohon II) mohon untuk dapat menetapkan:

1. Zainun binti Dolek (Ibu Kandung).
2. Muhammad Nur Rafliansyah bin Ramli Zanushan (Anak Kandung).
3. Sri Aulia Rahmawati binti Ramli Zanushan (Anak Kandung).
4. Nur Aisyah Oktaviani binti Ramli Zanushan (Anak Kandung).

Sebagai ahli waris dari Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan ini untuk dapat memberikan putusan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan adalah:

Hal. 4 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zainun binti Dolek (Ibu Kandung).
  2. Muhammad Nur Rafliansyah bin Ramli Zanushan (Anak Kandung).
  3. Sri Aulia Rahmawati binti Ramli Zanushan (Anak Kandung).
  4. Nur Aisyah Oktaviani binti Ramli Zanushan (Anak Kandung).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

A t a u, mohon putusan atau penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dilakukan perubahan oleh Kuasa Para Pemohon pada posita pertama dengan menambahkan “.... Bahwa Almarhum Ramli Zanushan bin Zanushan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Zainun binti Dolek (Pemohon II) dan Almarhum Zanushan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nyatersebut, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/26/VII/2001 tanggal 30 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.1.12/91/Pem, atas nama Ramli Zanushan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/138/PEM, atas nama Elliyawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.3);

Hal. 5 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 28/C/II/2002 atas nama Muhammad Nur Raflianyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/C/II/2004 atas nama Sri Aulia Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2010/DKCS/2010 atas nama Nur Aisyah Oktaviani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zainun binti Dolek dan teregister di Kelurahan Pasiran dengan Nomor 472.24/15/PS/PEM. tanggal 26 Oktober 2015 serta ditandatangani oleh Lurah Pasiran, dan diberi tanda (P.7)
- h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainun binti Dolek Nomor 6172020403100029, tanggal 4 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi dan diberi tanda (P.9);

Bahwa, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. M. Saleh bin Amatzin, umur 51 tahun, menerangkan:
  - Bahwa, Saksi bersepupu dengan Mariana binti Zanushan;
  - Bahwa, Pemohon I adalah ibu kandung Ramli Zanushan dan Pemohon II adalah kakak kandung dari Ramli Zanushan;

Hal. 6 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dari Ramli Zanushan bin Zanushan adalah Zanushan dan telah meninggal dunia pada 12 Juni 1969;
  - Bahwa, Ramli Zanushan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2015 karena sakit;
  - Bahwa, Ramli Zanushan menikah dengan Elliyawati dan telah meninggal dunia pada 28 Juli 2001 karena sakit;
  - Bahwa, pernikahan Ramli Zanushan dan Elliyawati dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Nur Rafliansyah, Sri Aulia Rahmawati dan Nur Aisyah dan ketiganya masih hidup;
  - Bahwa, ketiga anak Ramli Zanushan dan Elliyawati sekarang berada di bawah perwalian Pemohon II;
  - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Ramli Zanushan;
  - Bahwa, Ramli Zanushan ada meninggalkan harta warisan berupa rumah, tanah dan motor;
2. Harris bin Subandi, umur 30 tahun, menerangkan:
- Bahwa, saksi adalah menantu dari Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I adalah ibu kandung dari Ramli Zanushan sedangkan Pemohon II adalah saudara dari Ramli Zanushan;
  - Bahwa, Ramli Zanushan adalah anak kandung dari Zanushan dan Pemohon I. Zanushan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Ramli Zanushan;
  - Bahwa, Ramli Zanushan menikah dengan Elliyawati dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, Elliyawati telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Hal. 7 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketiga orang anak Ramli Zanushan dan Elliyawati masih hidup dan saat ini di bawah perwalian Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus harta peninggalan dari Ramli Zanushan dan kepentingan lainnya;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Ramli Zanushan sedangkan Pemohon II adalah wali dari 3 orang anak dari pernikahan Ramli Zanushan dan Elliyawati oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon I dan ketiga orang anak yang di bawah perwalian Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Ramli Zanushan yang telah meninggal pada tanggal 26 Juni 2015, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai P.9 serta dua orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.9 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Ramli Zanushan adalah anak kandung dari Zanushan dan Zainun binti Dolek;
- Bahwa, Zanushan telah meninggal dunia pada 12 Juni 1969 karena sakit;
- Bahwa, Ramli Zanushan meninggal dunia pada 26 Juni 2015 karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ramli Zanushan semasa hidupnya menikah dengan Elliyawati, yang mana telah meninggal dunia pada 28 Juli 2001;
- Bahwa, pernikahan Ramli Zanushan dan Elliyawati dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Muhammad Nur Rafliansyah bin Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2002;
  2. Sri Aulia Rahmawati binti Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 2 November 2004;
  3. Nur Aisyah Oktaviani binti Ramli Zanushan, lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2010;
- Bahwa, ketiga anak tersebut saat ini di bawah perwalian Mariana binti Zanushan (Pemohon II);
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Ramli Zanushan. Penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Ramli Zanushan dan kepentingan lainnya yang berkaitan;
- Bahwa, Pewaris dan ahli waris dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Ramli Zanushan adalah seorang muslim yang telah meninggal dunia pada 26 Juni 2015 karena sakit dengan meninggalkan ibu dan 3 orang anak kandung (1 laki-laki dan 2 perempuan), yang semuanya beragama Islam dan kesemuanya tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) menurut hubungan darah yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara

Hal. 10 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dari fakta-fakta di atas ternyata Ramli Zanushan meninggalkan ahli waris menurut golongan darah sebagaimana tersebut di atas. Dan Ramli Zanushan tidak meninggalkan ahli waris menurut hubungan perkawinan karena Elliyawati (istri) telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Ramli Zanushan adalah Pemohon I (ibu) dan ketiga anak kandungnya sebagai ahli waris *dzawil furud*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Ramli Zanushan bin Zanushan adalah:
  - 2.1. Zainun binti Dolek (Pemohon I/Ibu Kandung);
  - 2.2. Muhammad Nur Rafliansyah bin Ramli Zanushan (anak Kandung);
  - 2.3. Sri Aulia Rahmawati binti Ramli Zanushan (Anak Kandung);
  - 2.4. Nur Haisyah Oktaviani binti Ramli Zanushan (Anak Kandung);

Hal. 11 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H.. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Asnul, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

- |                            |   |    |          |
|----------------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran             | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 65.000,- |

Hal. 12 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	156.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No.0056/Pdt.P/2015/PA.Bky